

# INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM



1. Fakultas Keperawatan dan Fisioterapi
  - ❖ Prodi Keperawatan (S1)
  - ❖ Prodi Pendidikan Profesi Ners
  - ❖ Prodi Fisioterapi (S1)
  - ❖ Prodi Pendidikan Profesi Fisioterapis
  - ❖ Prodi Keperawatan (D3)
2. Fakultas Kesehatan Masyarakat
  - ❖ Prodi Kesehatan Masyarakat (S2)
  - ❖ Prodi Kesehatan Masyarakat (S1)
  - ❖ Prodi Gizi (S1)
  - ❖ Prodi Administrasi Rumah Sakit (S1)
3. Fakultas Kebidanan
  - ❖ Prodi Kebidanan (S1)
  - ❖ Prodi Pendidikan Profesi Bidan
  - ❖ Prodi Kebidanan (D3)
4. Fakultas Farmasi
  - ❖ Prodi Farmasi (S1)
  - ❖ Prodi Pendidikan Profesi Apoteker
5. Fakultas Kedokteran
  - ❖ Prodi Kedokteran (S1)
  - ❖ Prodi Pendidikan Profesi Dokter
  - ❖ Prodi Teknologi Laboratorium Medik (D4)

Jl. Sudirman No. 38 Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara (20512) Telp. (061) 7952234 – 7952262, Faximile : (061) 7952234  
Email : [institutkesehatan@medistra.ac.id](mailto:institutkesehatan@medistra.ac.id), Website: [www.medistra.ac.id](http://www.medistra.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM Nomor: 129.C/INKES-MLP/III/2024

TENTANG  
SATUAN TUGAS SELEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
(SATGAS PPKS) DI INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM (INKES MLP)  
TAHUN 2024-2025


REKTOR INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

- Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 telah ditetapkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di tingkat Perguruan Tinggi;
- c. Bahwa dalam pembentukan Anggota Satuan Tugas (Satgas PPKS) sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dibentuk pertama kali melalui Satuan Tugas;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam Tahun 2024-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam Tentang Satuan Tugas Seleksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam (Inkes MLP) Tahun 2024-2025
- KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam Tahun 2024-2025, Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satgas PPKS Inkes MLP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut.
1. Membantu Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
  2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
  3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, kepada Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
  4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi warga Kampus Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
  5. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan.
  6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas.
  7. Melakukan koordinasi dengan instalasi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi.
  8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS Inkes MLP kepada Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
  9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS Inkes MLP kepada Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPKS Inkes MLP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang sesuai dan pertanggung jawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surat terhitung tanggal 6 Maret 2024

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada Tanggal : 6 Maret 2024

  
Rektor,  
Ns. Rahmad Gurusinga, S.Kep., M.Kep.-  
NPP. 01.11.11.10.1985

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM**

**Nomor : 129.C/INKES-MLP/III/2024**

**Tanggal : 6 Maret 2024**

**SATUAN TUGAS SELEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
(SATGAS PPKS) DI INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM (INKES MLP)  
TAHUN 2024-2025**

No	Nama	NPP/NPM	Unsur	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1.	Ftr. Isidorus Jehaman, SST., M.Kes	05.15.20.10.1976	Dosen	Ketua
2.	Mayang Citra Hariati, SST., M.Keb	02.23.12.05.1993	Dosen	Sekretaris
3.	Aya Sofia Diaz, SKM	03.21.25.08.1999	Tenaga Kependidikan	Anggota
4.	Kartika Saragih, SKM	04.19.19.10.1996	Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Ilyas Permata Gusti	2111057	Mahasiswa	Anggota
6.	Muhammad Kautsar	2381058	Mahasiswa	Anggota
7.	Yogi Setya Ramadhan	2351173	Mahasiswa	Anggota

Rektor,



Ns. Rahmad Gunisinga, S.Kep., M.Kep.-  
NPP. 01.11.11.10.1985